

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Budaya

1. Pengertian Budaya

Budaya dan kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut *culture*, yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin *Colere*, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini, berkembanglah arti *culture* sebagai “segala daya aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”.

Dilihat dari sudut bahasa Indonesia, budaya berasal dari kata sansekerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal.

Pendapat lain mengatakan bahwa budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya* yang berarti daya dari budi, karena itu mereka membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa tersebut. Dan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.¹

Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, sehingga memiliki keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.

Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

Para ahli budaya lebih banyak mendefinisikan kebudayaan daripada budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat kebudayaan lebih kompleks dibandingkan budaya.²

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, pertama yaitu sebagai ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari

¹ Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), 18.

² <https://www.literasipublik.com/pengertian-budaya-dan-kebudayaan>. diakses tanggal 28 Maret 2021

manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga yaitu benda-benda hasil karya manusia.³

Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia sebagai hasil perjuangan atas dua pengaruh kuat yaitu zaman dan alam, yang menjadi bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi segala macam rintangan dan kesukaran yang ada dalam hidup demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang lahir dan bersifat tertib serta damai.⁴

Ralph Linon juga memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih di inginkan.”⁵

Dari penjelasan diatas tentang pengertian budaya dan kebudayaan secara singkat dapat dikatakan perbedaan antara budaya dan kebudayaan adalah bahwa budaya itu merupakan cipta batin (akal budi) suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan budaya masyarakat tersebut seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.

Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting dan fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga agar tidak luntur atau hilang sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Budaya secara umum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Budaya Nasional

Budaya nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Selain itu, budaya nasional juga diartikan sebagai gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Itu dimaksudkan budaya daerah yang

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 5.

⁴ <https://goingtotehran.com/kebudayaan-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 28 Maret 2021

⁵ Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya:IAIN Sunan Mpel Press, 2011), 151.

mengalami asimilasi dan akulturasi dengan daerah lain di suatu negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari negara tersebut. Contohnya Pancasila sebagai dasar negara, Bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 12 Oktober 1928 yang diikuti oleh seluruh pemuda berbagai daerah di Indonesia yang membulatkan tekad untuk menyatukan Indonesia dengan menyamakan pola pikir bahwa Indonesia memang berbeda budaya tiap daerahnya tetapi tetap dalam satu kesatuan Indonesia Raya dalam semboyan “bhineka tunggal ika”. Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah “puncak-puncak dari kebudayaan daerah”.

b. Budaya Daerah

Budaya Daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya daerah ini muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah sendiri mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu.

Dalam perkembangannya, beberapa para ahli menemukan unsur-unsur kebudayaan menurut observasinya masing-masing, salah satunya adalah unsur-unsur budaya menurut Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur budaya terdiri dari 7 (tujuh) unsur, diantaranya adalah:

a. Bahasa

Bahasa adalah suatu pengetahuan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Bentuk bahasa ada dua yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan.

b. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan itu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam dan sekitar, flora dan fauna,

waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, dan tubuh manusia.

c. Organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial

Dalam unsur kebudayaan, terdapat sistem kekerabatan atau organisasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut. Sistem kekerabatan atau organisasi sosial ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang menghasilkan suatu adat atau aturan tertentu.

Masyarakat yang memiliki kerabat atau organisasi sosial ini memiliki kehidupan sosial yang diatur oleh adat istiadat, yang didasari dari kesatuan yang ada dilingkungan masyarakat tersebut.

Sistem kekerabatan atau organisasi sosial ini bisa terbentuk karena adanya jenis perkawinan, prinsip menentukan pasangan, adat menetap dan jenis keluarga.

d. Sistem peralatan hidup dan teknologi

Yang dimaksud dengan teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan-bahan mentah, pemrosesan bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi dan kebutuhan lain yang berupa benda material. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi, alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan serta alat transportasi.

e. Sistem mata pencaharian hidup

Sistem ini merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi berburu, dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, berburu, peternakan, perikanan, perdagangan.

f. Sistem religi

Sistem religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktik keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi ini meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan.

g. Kesenian

Secara sederhana kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari permainan imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia.

Secara garis besar, kita dapat memetakan bentuk kesenian dalam tiga garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari.⁶

2. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah tanggapan umum masyarakat tertentu yang sama terhadap gejala-gejala hukum. Dimana tanggapan tersebut adalah kesatuan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum bukan merupakan budaya perseorangan melainkan budaya yang menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Budaya hukum bukan hanya tanggapan yang bersifat penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, melainkan menunjukkan sikap perilaku masyarakat terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Budaya hukum terbentuk karena beberapa faktor yaitu keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, dan cara kehidupan serta watak pribadi masyarakat yang kesemuanya saling bertautan dalam menganut budaya hukum tersebut.

Dalam Teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman* Menyatakan Ada tiga unsur pembentuk sistem Hukum, Yaitu Substansi Hukum (*Legal substance*), struktur Hukum (*legal Stucture*), dan Budaya Hukum (*legal culture*). Jadi budaya hukum merupakan salah satu elemen terpenting dalam menguji efektivitas hukum.⁷

⁶ <https://www.zenius.net> diakses Tanggal 28 Maret 2021

⁷ Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.2 No.3, 2016.

Hilman Hadikusuma mengklasifikasikan tiga kelompok wujud perilaku manusia yaitu yang dinamakan:

a. Budaya parokial (*parochial culture*)

Pada masyarakat yang parokial atau picik ini cara berpikir anggota masyarakatnya masih terbatas, maka anggapan mereka terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungan sendiri. Masyarakat ini masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaedah kaedah hukum yang sudah digariskan dari zaman leluhur merupakan azimat yang pantang diubah, bagi mereka yang melanggar atau berperilaku menyimpang dari norma-norma leluhur tersebut akan mendapatkan kutukan yang ghaib. Pada masyarakat yang parokial ini ketergantungan masyarakat lebih banyak kepada pimpinan, pada umumnya masyarakat yang sederhana budaya hukumnya ini sifatnya etnosentris yang mengutamakan dan membanggakan budaya hukumnya sendiri dan menganggap budaya hukumnya lebih baik dari yang lain. Pada masyarakat parokial masukan yang merupakan tanggapan masyarakat terhadap perilaku hukum dan Peradilan sangat kecil, apalagi terhadap tanggapan konsepsi hukum tidak ada sama sekali. Semua aturan yang merupakan keluaran dari pimpinan mereka jarang dibantah karena mereka takut kepada sanksi sanksi yang akan diberikan kepada mereka.

b. Budaya Subjek (takluk)

Pada masyarakat budaya subjek ini anggota masyarakat sudah ada perhatian dan mungkin juga sudah ada kesadaran hukum yang umum, terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Tetapi masukan dari masyarakat subjek ini masih sangat kecil atau belum ada sama sekali dikarenakan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan dari warga masyarakat masih terbatas pada lingkup yang kecil atau barangkali ada perasaan takut pada ancaman ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan pada masyarakat ini terhadap aspek hukum yang baru sudah ada dan sudah ada sikap menerima dan menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif tidak terang terangan, hal ini dikarenakan sikap dan perilakunya yang takluk yang ikut saja apa yang diatur penguasa baik langsung atau tidak langsung. Warga masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini,

menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi apalagi berusaha mengubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan hukum dan norma hukum yang dihadapinya, walaupun kadang kala apa yang telah ditetapkan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakat.

c. Budaya Partisipan

Pada masyarakat budaya partisipan cara berpikir dan berperilaku para anggota masyarakatnya berbeda beda, ada yang berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta, karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Pada masyarakat ini seseorang sudah mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pemerintahan dan ia tidak mau dikucilkan, dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum ia ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, ia merasa terlibat dalam kehidupan hukum, baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Yang perlu diperhatikan dalam kepentingan ini apakah setiap penerimaan terhadap keluaran hukum dari penguasa tersebut timbul karena kesadaran hukum atau karena terpaksa takluk begitu juga sebaliknya setiap persetujuan terhadap masukan yang menyangkut hukum dari warga masyarakat terhadap penguasa, timbul dari kesadaran hukum sebagaimana warga negara yang baik atau mengandung niat yang lain misalnya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan kelompok tertentu dan sebagainya.⁸

B. Hukum Adat

1. Arti Hukum Adat

Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan jelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Oleh karena itu, setiap bangsa didunia memiliki adat yang berlainan dengan bangsa lainnya. Hal inilah yang

⁸ Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.11 No.2, 2013.

menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.

Adat juga dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi antar masyarakat. Dalam ensiklopedia “adat” adalah “kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun temurun”. Kata adat disini, lazim dipakai tanpa membedakan adat yang mempunyai sanksi yang disebut hukum adat dan adat yang tidak mempunyai sanksi atau yang disebut adat saja.⁹

Dalam literatur Islam, adat atau tradisi yang sering disebut adat atau kebiasaan, menurut Abdul Wahab Khalaf disebut dengan *‘urf*, *Al-‘urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-adah*.

Menurut Al-Jurani, *al-adah* adalah sesuatu perkataan ataupun perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Adapun *‘urf* adalah sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dalam mengerjakannya jiwa merasa tenang, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat.

Haristov Aszadha mengatakan bahwa adat adalah aturan, norma hukum, kebiasaan yang lazim dalam kehidupan suatu masyarakat. Adat dijadikan acuan untuk mengatur tata kehidupan suatu masyarakat dan bersifat mengikat.¹⁰

Ada beberapa perbedaan mengenai pengertian adat, tetapi secara umum, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat juga bisa merefleksikan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di negara kita, meskipun pada perkembangannya harus tetap dikoordinasikan dengan hukum nasional.

⁹ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13

¹⁰ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, 14

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya, hukum adat keagamaan, hukum adat teritorial, hukum adat genealogis. Masing-masing suku atau daerah tertentu, dapat memiliki hukum adat sendiri-sendiri disesuaikan dengan adat, karakter, serta kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Maka dari itu, hukum adat bersifat lokal dan sangat luas tergantung tempat adat dan tradisi masyarakat itu berkembang.¹¹

2. Sifat dan Corak Umum Hukum Adat

Holleman menjelaskan sifat-sifat hukum adat sebagai berikut:

- a. Sifat magis, hukum adat mengandung hal-hal ghaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat.
- b. Sifat komun, kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum.
- c. Sifat konkret, yaitu objek dalam hukum adat harus konkret atau jelas.
- d. Sifat kontan, penyerahan masalah transaksi harus dilakukan dengan kontan.

Corak dalam hukum adat meliputi:

- a. Tradisional;
- b. Keagamaan;
- c. Kebersamaan;
- d. Konkret dan visual;
- e. Terbuka dan sederhana;
- f. Dapat berubah dan menyesuaikan;
- g. Tidak dikodifikasi;
- h. Musyawarah mufakat.¹²

3. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Pada umumnya hukum adat belum tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, seorang ahli hukum harus memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran dan perasaan. Jadi, hukum adat terbentuk sebagai hasil pikiran dan perasaan rakyat tentang hukum, kemudian tumbuh berkembang secara terus-menerus dengan sendirinya.

¹¹ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, 26

¹² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, 35-36

Van Vallenhoven mengungkapkan bahwa, “hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya. Karena hukum adat menunjukkan perkembangan.” Ia juga menambahkan, “hukum adat berkembang dan terus maju, keputusan-keputusan adat yang menimbulkan hukum adat.” Adapun unsur-unsur dalam pembentukan hukum adat antara lain:

a. Unsur kenyataan

Adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, kemudian secara berulang-ulang, dan berkesinambungan, rakyat menaati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Unsur psikologis

Setelah hukum adat tersebut dilaksanakan berulang-ulang, yang dilakukan selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum.¹³

C. Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Dalam hukum adat, perkawinan selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan untuk membentuk kelompok, yaitu suatu organisasi keturunan yang berkehendak hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan, tidak ada seorangpun yang ingin membubarkan diri. Kehidupan bersama ini berfungsi untuk menghadapi hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam hidup bersama. Pada zaman dahulu, organisasi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama untuk menghadapi alam yang ganas atau kelompok yang ingin menguasai.

Selain itu, menurut Laksanto Utomo, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawahubungan yang lebih luas, yaituantara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan

¹³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, 36-37

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, serta menyagkut urusan keagamaan. Van Volenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.¹⁴

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasam sanak* (hubungan anak-anak, bujang-gadis), dan *rasam tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga/kerabat menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan disertai dngan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara adat perkawinan yang kemudian menjadi kebiasaan.¹⁵

Di Indonesia hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusya perkawinan. Peraturan hukum adat perkawinan di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Disamping itu dikarenakan kamajuanzaman, selain adat istiadat diberbagai

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 102.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, 103.

daerah mengalami pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.¹⁶

a. Sistem Perkawinan Adat

Dalam masyarakat hukum adat terdapat 3 sistem perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakat hukum adat Indonesia asli.

1) Sistem Endogami

Perkawinan endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan (satu suku keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja.

2) Sistem Eksogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan perputaran zaman, lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa sehingga larangan perkawinan itu diberlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram.¹⁷

3) Sistem Eleutherogami

Dalam sistem perkawinan ini tidak ada larangan seperti kedua larangan diatas, oleh sebab itu sistem ini banyak terdapat pada masyarakat Indonesia.

Larangan yang terdapat dalam system ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena nasab, seperti kawing dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Dan larangan karena

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 182.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, 104-105.

musyharah seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.¹⁸

b. Asas-asas Perkawinan Adat

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istrinya yang kedudukannya ditentukan hukum adat setempat.
- 4) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pun yang cukup umur harus berdasakan atas izin orang tua, keluarga dan kerabat.
- 6) Perceraian adat yang boleh dan ada pula yang tidak boleh. Perceraian suami istri berakibat terpecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Ada istri yang kedudukannya sebagai ibu rumah tangga dan ada pula istri yang kedudukannya tidak sebagai ibu rumah tangga.¹⁹

c. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat²⁰

1) Perkawinan jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (*pembayaran*) uang (*barang*) jujur, pada umumnya berlaku pada lingkungan masyarakat adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) seperti di (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor,

¹⁸ Muhammad Busyar, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Paradya Paramita, 2003), 24-28.

¹⁹ Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 71.

²⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 183-189.

Maluku), hal tersebut dilakukan oleh pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.

2) Perkawinan semenda

Perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu. Perkawinan ini merupakan kebalikan dari perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria tidak memberikan uang jujur kepada wanita, malahan sebagaimana yang berlaku di Minangkabau berlaku pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada dibawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung dari bentuk perkawinan semenda yang berlaku, apakah perkawinan semenda dalam bentuk (*semenda raja-raja, semenda lepas, semenda bebas, semenda nunggu, semenda ngangkit, semenda anak dagang*).

3) Perkawinan Bebas (*mandiri*)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (*keorang tuaan*) seperti yang berlaku pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dan kalangan masyarakat Indonesia yang modern. Dimana kaum keluarga atau kerabat tidak lagi ikut campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

Di lingkungan masyarakat parental bisa saja terjadi perkawinan ganti suami apabila suami wafat, dimana istri kawin lagi dengan saudara suami, atau terjadi perkawinan ganti istri, dimana istri wafat dan digantikan dari saudara istri. Dalam bahasa Jawa hal tersebut dinamakan (*karang wulu*), tetapi hal tersebut bukan merupakan keharusan.

4) Perkawinan campuran

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi diantara suami dan istri yang beda dalam suku bangsa, adat budaya, dan atau beda agama yang dianut.

Undang-undang Perkawinan Nasional tidak mengatur hal tersebut melainkan hanya mengatur perkawinan beda kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974.

5) Perkawinan lari

Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makasar dan Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari merupakan adat, namun terdapat tata tertib dalam menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan, melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena kejadian itu, dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda, ataupun bebas, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

d. Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu bapakan, serta kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bagian yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum untuk upacara perkawinannya.

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melepas kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami, dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut masuk dalam kekerabatan istri dan

melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.²¹

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²²

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti perkawinan.²³

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, yang mana menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, kata “nikah” hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna dari nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahandari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²⁴

²¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 112.

²² Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

²³ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 143.

²⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 7.

Definisi perkawinan menurut para ulama yaitu:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan atau pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zawaf* yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwil* untuk mendapatkan kepuasan, yang artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia.

Anwar Harjono menegaskan bahwa perkawinan adalah kalimat Bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaf* dalam istilah fikih. Pengertian para ahli fikih tentang hal ini, khususnya Imam Empat bermacam-macam, tetapi dalam satu hal semuanya sependapat bahwa perkawinan, nikah atau *zawaf* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.²⁵

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 17

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) yang berbunyi, “perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagaimana yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas dapat ditarik suatau kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama senagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga penuh kedamaian, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan yaitu²⁷:

1) Dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat. Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu. Dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah telah diatur sebelumnya yaitu prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya

²⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam*, 2.

²⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam*, 16.

2) Dari segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu.

3) Dari segi Agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawina adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

b. Dasar Hukum dan Hukum Melaksanakan Perkawinan

Hukum nikah atau perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Perkawinan pada dasarnya adalah mubah, tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut perubahan keadaan, yaitu:

- 1) Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah ketaqwaan. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, agar menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksanakan kecuali dengan nikah.
- 2) Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafakah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 3) Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tapi dia masih sanggup mengendalikan diri dari

perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah akan lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak dianjurkan dalam Islam.

- 4) Mubah. Nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.
- c. Proses Pelaksanaan Perkawinan Dalam Islam
- 1) Khitbah (peminangan)

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercaya.²⁸

Menurut sayyid as-Sabiq, yang dimaksud dengan meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.²⁹

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dalam pinangan orang lain;
 - b) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
 - c) Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raf'i*;
 - d) Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak tedak terang-terangan).³⁰
- 2) Akad Perkawinan

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah, apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Bab 1, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 380.

²⁹ Sayyid as-Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, (Bandung: Al-ma'rif, 1980), 38.

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 28.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.³¹

Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu perkawinan, maka yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan tersebut menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

3) Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³²

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang batasan minimal atau maksimal tentang pemberian mahar. Mahar bisa dalam bentuk yang sangat berharga tergantung pada pihak perempuan yang menentukan besar kecilnya dan disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Syari'at Islam tidak mempersulit bagi seseorang yang hendak menikah, jika calon suami seseorang yang kaya aka mahar bisa dalam bentuk sesuatu yang sangat berharga, sedangkan jika calon suami seseorang yang tidak mampu, maka mahar bisa dalam bentuk yang sederhana yaitu seperti berupa cincin besi atau berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an.

4) Kafa'ah dalam perkawinan

Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan menurut hukum Islam ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calonsuami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

³¹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 1.

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 36.

Ukuran kafa'ah atau kufu' yang perlu diperhatikan adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak kufu' dengan perempuan yang salehah.³³

5) Walimah

Walimah berasal dari kata *al-walmu*, sinonimnya adalah *al-ijtima'* artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul. Adapun yang disebut walimah itu adalah makanan yang disediakan dalam pesta atau makanan yang disediakan untuk para undangan. Dalam pengertian masyarakat kita, walimah tidak terletak pada hidangannya, tetapi pada keramaiannya walaupun tentunya tidak lepas dari hidangannya.

Pada umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksanakannya jauh hari sesudah akad nikah dilaksanakan. Biasanya jarak antara pinangan dengan walimah dan akad nikah tidak terlalu lama. Sebaliknya memang diusahakan demikian agar tidak menyebabkan kebosanan akibat hadirnya pihak ketiga, yang tidak mustahil menyebabkan perpisahan.

Waktu dan jarak khitbah dengan walimah biasanya dipergunakan untuk persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang pada saat bersamaan dilangsungkannya akad pernikahan. Persiapan ini berupa persiapan material dan non material, keleluasaan, liburan, dan iklim pada saat walimah.

Adapun hikmah yang terdapat dalam walimah ini adalah sebagai alat pemberitahuan kepada orang lain tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya walimah setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah. Hukum walimah adalah sunnah dan hukum menghadiri walimah bagi yang diundang adalah sunnah bagi walimah biasa, seperti

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 48-58.

walimah khitan dan wajib bagi walimah perayaan nikah.³⁴

Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena diatur dan diterangkan secara jelas dan terperinci. Hukum Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan atau kekayaan yang mereka peroleh selama perkawinan, biaya hidup yang harus ditanggung sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.

Adapun arti penting perkawinan bagi kehidupan manusia khususnya bagi orang yang beragama Islam adalah sebagai berikut:

- a) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk lain yang diciptakan Tuhan.
- b) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri.
- c) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarganya dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan bersih.
- d) Dengan terjadinya perkawinan maka timbul sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

³⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 91-92

- e) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al Qur'an dan sunnah Rosul adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang yang beragama Islam.

Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam secara garis besar adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia sejahtera dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah Islam.³⁵

d. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi diri sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin dan badan akan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang berharga.
- 2) Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat keturunan menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan, serta memelihara nasib.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam hidup, dengan anak-anak yang akan tumbuh dengan perasaan cinta, sayang dan perasaan ceria, yang merupakan sifat-sifat baik yang akan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dalam menanggung anak-anak yang akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan rajin bekerja karena dorongan tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan, juga dapat mendorong usaha mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

³⁵ Supriyadi, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 8 No. 1, 2017, 6-7.

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai batas-batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan antar masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁶

D. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak di cantumkan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada di dalam Al-Qur'an adalah syari'at, fiqh, dan yang seakar dengannya, dan adapun istilah yang ada dalam literatur hukum Islam adalah syari'at Islam, fiqh Islam, dan hukum syara'. Dengan demikian Hukum islam merupakan istilah khas Indonesia yang di terjemahkan menjadi keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syariat, fiqh, dan pengembangannya seperti ijtihad, fatwa, qanun, siyasah, dan lain-lain.³⁷

Hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *al-syari'ah al-Islamy*, dan yang penekanannya lebih besar adalah *al-fiqh al-Islamy*. Hasbi Ash-Shiddieqi mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam hazanah ilmu hukum Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggota-nya. Kemudian kata hukum disandarkan pada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.³⁸

³⁶ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19-20

³⁷ Abdul Halim Barkatullah dkk, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 8.

1. Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, yang mana sumber hukum ini merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam dikarenakan sumber hukum ini langsung di turunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Qur'an di jadikan sumber hukum karena didalamnya, menjelaskan secara rinci bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya agar ber akhlak mulia.

Menurut Abd. Wahab Khallaf hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an pada garis besarnya dibagi menjadi tiga macam:

- 1) Hukum-hukum yang bertalian dengan keyakinan yang menjadi kewajiban bagi orang yang mukhallaf meyakini seperti yang bertalian dengan Allah, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, dan Hari Akhir.
- 2) Hukum-hukum yang bertalian dengan akhlak, ialah yang menjadi kewajiban bagi setiap ummat islam untuk berakhlak mulia dan menjauh dari akhla yang tercela.
- 3) Hukum-hukum yang bertalian dengan apa saja yang diperbuat dan dikatakan oleh ummat islam dalam pergaulan hidupnya, baik yang menyangkut hubungan lahiriyah antara manusia dengan tuhannya, dan antara manusia dengan sesama manusia atau dengan alam sekitarnya. Hukum-hukum ini berkembang menjadi ilmu syari'ah dan dinamakan sebagai fiqh atau hukum islam.³⁹

b. Sunnah

Sunnah secara etimologi bearti "jalan yang bisa dilalui" atau "cara yang senantiasa dilakukan," apakah cara itu sesuai yang baik atau buruk.

Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi saw, yang berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, 5-7

Sedangkan fiqh menurut ahli fiqh, disamping pengertian yang dikemukakan para ulama ushul fiqh diatas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi* yang mengandung pengertian, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa.⁴⁰

c. Ijma'

Kata Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan atau konsensus. Juhur ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw akan suatu hukum syariat yang amali.

Dengan memperhatikan definisi ijma' diatas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur ijma' yaitu:

- 1) Terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid.
- 2) Harus ada kesepakatan diantara mereka.
- 3) Kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya, misalnya qadhi dengan keputusannya, atau dengan perkataanya, misalnya dengan fatwa.
- 4) Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah ijma'.⁴¹

d. Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti mengukur dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologis, qiyas yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya, dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah).

Menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, qiyas adalah menyamakan cabang dengan yang pokok didalam suatu hukum disebabkan berkumpulnya ilat (sebab) yang sama antara keduanya. Dan menurut definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallat bahwa qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya sudah

⁴⁰ Nasroen Harun, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publishing House 1996), 38

⁴¹http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR_PEND_BAHASA_ARAB/DE_DENG_ROSIDIN/SUMBER-HUKUM.pdf Diakses Pada Tanggal 08 Juni 2021

terdapat dalam nash, karena adanya persamaan ilat dalam kedua kasus.⁴²

e. Istihsan

Istihsan secara etimologi berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fiqh dalam mempergunakan lafal istihsan dalam pengertian etimologi.

f. Masalah

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash adalah *masalah al-mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash jus'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah nash).

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik segi lafal maupun makna. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama, yaitu “mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.⁴³

g. ‘Urf

Dalam literatur ilmu ushul fiqh, pengertian adat (*adah*) dan ‘*urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata berasal dari bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘*urf* berasal dari kata ‘*araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘*addah* yang mempunyai derivasi kata *al-adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).⁴⁴

⁴² Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 177-178

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, 102-114

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 363.

Secara etimologi ‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, ‘urf dinamakan juga adat, sebab perkara yang telah dikenal itu sudah berulang kali dilakukan manusia.

Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan ‘urf dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan, adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan definisi tentang ‘urf yang ditemukan oleh para ulama ushul fiqh ada beberapa definisi, antara lain:

- 1) ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.
- 2) ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara’.

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut sebagai adat.⁴⁵

Musthafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dikebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama ushul fiqh, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ adalah ‘urf bukan adat.⁴⁶

⁴⁵ Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

⁴⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139

1) Macam-macam ‘Urf

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Ahmad Musthafa al-Zarqa’ serta para ulama ushul fiqih membagi ‘urf menjadi tiga macam:⁴⁷

a) ‘Urf dari segi objeknya

Al-‘urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

Al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

b) ‘Urf dari segi cakupannya:

Al-‘urf al-‘am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

Al-‘urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c) ‘Urf dari segi keabsahannya dari pandangan syara’:

Al-‘urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa

⁴⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, 139-141

pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiahnya itu tidak dianggap sebagai mas kawin.

Al-‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang ke sesama pedagang.

2) Kehujjahan ‘Urf

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf *shahih*, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut ‘urf al-‘am dan ‘urf al-khash, maupun yang berkaitan dengan ‘urf al-lafzhi dan ‘urf al-amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum syara’.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu permasalahan hukum, menurut Imam al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat diwilayah tersebut.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan, pasti banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak yang mengakui eksistensi ‘urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli secara pesanan (salam).⁴⁸

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantara adalah yang paling mendasar:

a) الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta, Logos Publishing House, 1996), 142

b) لَا يَنْكُرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

c) الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

d) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadis)

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.⁴⁹

3) Syarat-syarat 'Urf

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar 'urf dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

a) 'urf yang digunakan harus termasuk 'urf shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

b) Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus-menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.

c) 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan:

(1) La'ibrata lil'urfi aththariyi

(2) Yang artinya: 'urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang sudah lama.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 143.

- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terkait dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan ‘urf.
- e) ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.⁵⁰

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Ulama Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan dasar hujjah.⁵¹

E. Upacara Tumpuk Punjen

Pengertian Tumpuk Punjen menurut Sumarsono berasal dari kata *numplak* yang berarti menumpahkan, *punjen* yang berarti berada beban di atas bahu. Upacara *tumplak punjen* merupakan upacara yang dilaksanakan ketika orang tua menikahkan anak yang terakhir. Tata cara ini dilaksanakan orang tua yang melaksanakan hajat (*mantu*) terakhir, yang berarti tidak akan bermantu lagi.⁵²

Menurut Pringgowidagda *Tumplak* yang berarti tumpah, mengeluarkan semua isi yang ada didalam wadah, *punjen* artinya dipanggul. *Tumplak punjen* artinya telah dimantukan (*tumplak*)

⁵⁰ M. Adib Hamzawi, ‘urf dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Inovatif, Vol. 4 No. 1, 2018, 9-10.

⁵¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

⁵² Sumarsono, *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), 40.

semua anak (*punjen*) dan ini mantu yang terakhir. Pada mantu terakhir dilaksanakan acara tumpulak punjen, Tumpulak artinya tumpah karena wadah di tumpahkan, Ditumpulak artinya di tumpahkan, di keluarkan semua.⁵³

Makna pelaksanaan *tumpulak punjen* adalah sebagai ungkapan syukur kedua orang tua kepada Tuhan karena telah selesai menunaikan kewajibannya terhadap semua anak-anaknya, juga sebagai tanda curahan kasih sayang orang tua kepada semua anaknya dan tidak membedakan anak yang satu dengan yang lainnya, menyampaikan amanat kepada semua anak cucu agar tetap rukun, dan memberikan bekal kehidupan.⁵⁴

Tata cara pelaksanaan upacara *tumpulak punjen* menurut Pringgowidagda yaitu:

1. Diawali dengan sambutan dari salah seorang anak yang menyampaikan beberapa kata kepada orang tua.
2. Orang tua memberikan jawaban atau membalas sambutan anaknya
3. Setelah itu semua anak menantu serta cucu melakukan sungkeman kepada kedua orang tua dimulai dari anak sulung sampai bungsu
4. Dalam sungkeman biasanya orang tua memberikan bingkisan kecil yang di dalamnya terdapat uang, beras kuning, bunga setaman, bumbu dapur atau bisa juga di tambah dengan hadiah lainnya
5. Setelah semua anak selesai sungkeman selanjutnya orang tua menyebar peralatan *tumpulak punjen*-nya yang berada dalam suatu wadah, biasanya berisi bumbu dapur, beras kuning, bunga setaman, serta uang receh yang kemudian diperebutkan oleh anak-anaknya serta hadirin, orang tua harus menyisakan sedikit untuk anak terakhir
6. Setelah selesai kemudian orang tua menumpahkan sisa tadi di depan pengantin.⁵⁵

⁵³ Pringgowidagda, *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 96.

⁵⁴ Warpani, Kp. Suwardjoko Proboadinagoro, *Makna Tata Cara Dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Amara Boks, 2015), 154.

⁵⁵ Pringgowidagda, *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 278-279.

Makna lainnya yang terdapat dalam upacara tumpalak punjen adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dapat menuntaskan kewajiban orang tua untun menikahkan putra-putrinya.
2. Memberitahukan kepada kerabat bahwa tugas untuk menikahkan putri-putrinya telah selesai.
3. Memberitahukan kepada anak bahwa tugas orang tua sudah selesai.
4. Menunjukkan cinta kasih orang tua kepada anak-anak dan cucu-cucunya.
5. Sungkeman seluruh putra-putrinya menunjukkan bakti anak kepada orang tuanya.
6. Memberikan contoh kepada anak cucu untuk suka berdherma keoada sesama, apabila ada kelebihan rizki atau harta.
7. Harapan orang tua agar anak cucunya diberikan kebahagiaan, keceriaan, kesehatan dan kelebihan/cukup sandang dan pangan.⁵⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau plagiasi. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperoleh informasi-informasi dan penelitian sebelumnya. Ini untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda sekaligus memberikan penjelasan-penjelasan keterkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu, peneliti memperoleh 3 (tiga) jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, namun dalam penelitian mempunyai fokus pembahasan yang berbeda.

⁵⁶ Pringgowidagda, *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, 278.


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Bayu Ady Pratama	Jurnal Tradisi Pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten	Upacara pernikahan adat Jawa merupakan warisan dari Keraton Surakartadan Yogyakarta. Upacara pernikahan dalam budaya Jawa berpegang pada aturan baku/ <i>pakem</i> . Aturan dan tata cara tersebut tidak hanyamempelihatkan nilai keindahan (estetik) semata, tetapi juga mengandung makna filosofis. Desa Nengahan Kecamatan Bayat, Klaten masih berusaha menjunjung nilai budaya jawa dalam prosesi pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah studi pustaka, literature, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh lalu diolah denagan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa masyarakat Desa Nengahan, Bayat, Klaten memiliki pandangan hidup terhadap pernikahan sebagai sesuatu yang sacral dan suci. Prosesi pernikahan adat Jawa ini memang tidak diselenggarakan secara lengkap, tetapi masih berpegang pada aturan baku pernikahan Jawa.
2.	Husnul Haq	Jurnal Kaidah “Al-‘Adah Muhakkamah” Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa	Dalam penelitian ini Husnul Haq menekankan pada pemaparan tradisi pernikahan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Maka tradisi itu akan dilakukan terus-menerus dan diaplikasikan sesuai dengan syariat Islam.
3.	Diah Triani, Irawan Suntoro,	Adat perkawinan Jawa Tengah, Studi deskriptif di Desa Gisting	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis adat perkawinan Jawa Tengah khususnya yang ada di Desa

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
	Hermi Yanzi	Bawah Kabupaten Tanggamus	<p>Gisting Bawah. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Gisting Bawah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pokok wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagian masyarakat Jawa yang ada di desa ini masih melakukan pernikahan adat dengan motivasi untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Adapun kendala dalam pelaksanaan pernikahan adat ini adalah masalah biaya, tidak mengetahui sejarahnya, waktu yang panjang dan bantuan tenaga. Meskipun demikian masyarakat Desa Gisting Bawah khususnya para generasi mudanya akan tetap melestarikan budaya Jawa melalui perkawinan.</p>

Tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian yang saya lakukan sama dengan penelitian orang lain. Setiap penelitian mempunyai fokus kajian yang berbeda-beda. Dari jurnal diatas penelitiannya lebih terfokus ke melestarikan adat pernikahan dari daerah setempat yang masih kental akan nuansa kejawennya, sedangkan dalam penelitian ini, saya berfokus terhadap budaya hukum perkawinan adat Tumpuk Punjen dalam perspektif hukum Islam. Jadi, penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian yang berbeda dengan sebelumnya, karena penelitian kali ini akan terfokus pada budaya perkawinan adat, tata cara pelaksanaan prosesi tumpuk punjen dan relasi budaya perkawinan adat dan hukum Islam.

G. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal budi dan cara hidup manusia yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus juga perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua saja, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Tumplek punjen adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua menikahkan anak terakhir. Makna upacara tumplek punjen ini adalah ucapan rasa syukur orang tua yang telah selesai menikahkan semua anak-anaknya.⁵⁷

Hukum Islam adalah hukum yang membahas keadaan fiqh Islam mulai dari masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum hal-hal yang berpautan dengan-Nya. Serta menjelaskan keadaan fuqaha serta usaha-usaha mereka dalam menetapkan hukum.⁵⁸

⁵⁷M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Jogjakarta: Keraton, 2004), 137.

⁵⁸Hasbi Ash-Shiddiq, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 15.